



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 07

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan perizinan kesehatan swasta serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan dan untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan swasta perlu diatur ketentuan izin pelayanan kesehatan swasta ;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Daerah perlu memungut retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Izin Apotik ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Tengah

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses izin pelayanan kesehatan swasta.
9. Apotik adalah suatu tempat dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat berdasarkan resep dokter dan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas.
10. Obat bebas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep dokter
11. Obat bebas terbatas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep dokter dan harus memperhatikan tanda peringatan.
12. Izin apotik adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menjalankan kegiatan usaha apotik.
13. Toko obat adalah suatu tempat usaha perorangan pribadi atau badan usaha yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.
14. Izin toko obat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menjalankan kegiatan usaha apotik.
15. Pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
16. Laboratorium adalah sarana atau tempat untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit.

17. Izin laboratorium adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk laboratorium.
18. izin praktek adalah izin praktek pelayanan kesehatan swasta.
19. Izin praktek bidan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan bidan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
20. Izin praktek dokter umum adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan memberikan terapi berupa resep.
21. Izin praktek dokter gigi adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter gigi untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan pengobatan gigi.
22. izin praktek dokter spesialis adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan spesialis untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya.
23. Izin optikal atau toko kaca mata adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan alat bantu penglihatan.
24. Izin praktek balai pengobatan swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada yayasan atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan umum atau pengobatan dasar.
25. Izin praktek rumah bersalin swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan ibu dan anak, dan pertolongan persalinan.

26. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang.
27. Izin praktek perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan atau kelompok.
28. Sertifikasi adalah pernyataan dari Dinas Kesehatan terhadap sesuatu kegiatan usaha telah memenuhi keiyakinan aspek teknis kesehatan atau standar kesehatan tertentu melalui survei, penelitian, pengkajian, dan diberikan dalam bentuk tertulis.
29. Rekomendasi adalah surat pernyataan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terhadap suatu kegiatan usaha yang menyangkut aspek kesehatan usaha yang dijalankan.
30. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang pelayanan, pengawasan, dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan swasta berdasarkan peraturan daerah ini.
31. Badan adalah suatu bentuk usaha yang berbentuk badan tertentu seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, BUMN, BUMD, kongsi dagang, Yayasan, serta bentuk-bentuk usaha lainnya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Peayanan Kesehatan Swasta dipungut retribusi setiap pemberian izin pelayanan kesehatan swasta

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin pelayanan kesehatan swasta yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang melakukan praktek pelayanan kesehatan swasta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

Setiap kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sektor swasta yang wajib memiliki izin, rekomendasi, atau sertifikasi adalah :

- a. Ijin Pendirian Rumah Sakit Umum
- b. Apotik
- c. Optikal / toko kaca mata
- d. Toko obat
- e. Pedagang besar farmasi
- f. Balai pengobatan
- g. Rumah bersalin

- h. Laboratorium
- i. Praktek dokter spesialis
- j. Praktek dokter umum atau gigi
- k. Praktek bidan
- l. Praktek tukang gigi
- m. Balai pengobatan alternatif
- n. Sertifikat sanitasi penjualan makanan dan atau minuman
- o. Produksi tradisional
- p. Pengolahan air minum
- q. Pemeriksaan kualitas air bersih berkala
- r. Industri rumah tangga
- s. Sertifikasi salon kecantikan
- t. Sertifikasi higiene penginapan

Pasal 7

Permohonan izin pelayanan kesehatan swasta diajukan kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) atau sebutan lain.

Pasal 8

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Pelayanan Kesehatan Swasta kepada Kepala Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Masa berlakunya izin pelayanan kesehatan swasta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Tata cara, persyaratan, prosedur perizinan pelayanan kesehatan swasta lebih lanjut diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya prestasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi dikembalikan kepada Dinas Kesehatan untuk membiayai operasional tim dengan prosentase pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang dipungut.

Pasal 14

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

Pasal 15

- (1) Sebelum diterbitkan izin, rekomendasi, atau sertifikasi, oleh Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kebenaran atau kelayakan obyek yang akan diberikan perizinan, rekomendasi, atau sertifikasi oleh tim khusus yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga teknis yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang pelayanan kesehatan swasta.

Pasal 16

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 diberikan biaya operasional secara insidental yang dibebankan pada hasil prosentase pengembalian pungutan retribusi dan lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB VI
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 18**

Pemungutan retribusi dilakukan oleh Bendaharawan Penerima pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan diinformasikan secara rutin ke Dinas Kesehatan .

Pasal 19

Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas menunjuk pejabat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima ,mencari, mengumputkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tidakan pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di iakukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan.dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta meiakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindakan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peiaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 26 April 2007

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Cap.t.t.d

H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 27 April 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ULU SUNGAI TENGAH,



Cap. ltd

H.M.MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2007
TANGGAL 26 APRIL 2007

TARIF RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

N 0.	JENIS PERIZINAN / REKOMENDASI / SERTIFIKASI	TARIF RETRIBUSI I(Rp)	MASA BERLAKU
1	2	3	4
A.	IZIN OPERASIONAL		
1.	Izin Pendirian RumahSakit Umum	1.500.000	-Selama aktif melakukan kegiatannya - Berlaku 5 (lima) tahun - Berlaku 5 (lima) tahun - Berlaku 5 (lima) tahun - Berlaku 5 (lima) tahun - Berlaku 2 (dua) tahun - Berlaku 5 (lima) tahun
2.	Izin apotek	500.000	
3.	Izin laboratorium	300.000	
4.	Izin toko obat	150.000	
5.	Izin optikal	200.000	
6.	Izin rumah bersalin	300.000	
7.	Izin balai pengobatan	150.000	
8.	Izin pengolahan isi ulang air minum	500.000	

B.	IZIN PRAKTEK		
1.	Izin praktek dokter umum	150.000	- Berlaku 5 (lima) tahun
2.	Izin praktek dokter gigi	150.000	- Berlaku 5 (lima) tahun
3.	Izin praktek dokter spesialis	250.000	- Berlaku 5 (lima) tahun
4.	Izin praktek bidan	50.000	- Berlaku 5 (lima) tahun
5.	Izin praktek fisioterapi	50.000	- Berlaku 5 (lima) tahun
6.	Izin praktek terapis wicara	150.000	- Berlaku 5 (lima) tahun
C.	IZIN KERJA		
1.	Izin apoteker	250.000	- Berlaku 5(lima) tahun
2.	izin kerja apoteker pendamping	150.000	- Berlaku selama 5 tahun
3.	Izin kerja apoteker pengganti	100.000	- Berlaku 5(!lima) tahun
4.	Izin kerja asisten apoteker	50.000	- Berlaku 5(lima) tahun
5.	Izin kerja perawat	50.000	- Berlaku 5(lima) tahun
6.	Izin kerja perawat gigi	50.000	- Berlaku 5(lima) tahun
7.	Izin kerja tekniker gigi	50.000	- Berlaku 5(lima) tahun
8.	Izin kerja refraksionis optisien	50.000	- Berlaku 5(lima) tahun
9.	Izin tukang gigi	250.000	- Berlaku 5(lima) tahun

1	2	3	4
D.	REKOMENDASI		
1.	Surat keterangan terdaftar panti pengobatan tradisional, tabib, sinshe	250.000	- Berlaku 2(dua) tahun
2.	Izin pedagang besar farmasi	500.000	- Berlaku 5(lima) tahun
3.	Izin produksi tradisional	150.000	- Berlaku 5(lima) tahun
4.	Izin salon kecantikan	50.000	- Berlaku 5(lima) tahun

E.	LAIN-LAIN		
1.	Sertifikat higienes Hotel	250.000	- selama aktif
2.	Sertifikat higienes penginapan	100.000	- selama aktif melakukan kegiatannya
3.	Sertifikat penyuluhan keamanan produksi pangan industri rumah tangga	50.000	- selama aktif melakukan kegiatannya
4.	Sertifikat higienes makanan :		- selama aktif melakukan kegiatannya
	- Restoran	75.000	- selama izin promo
	- Rumah makan	40.000	
	- Warung makan	10.000	- selama izin promo
5.	Izin promo produk kesehatan	500.000	- selama izin promo
6.	izin promo kosmetik	50.000	
7.	Izin promo kebugaran	100.000	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Cap. t.t.d

H. SAIFUL RASYID